

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Paradigma pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di era otonomi daerah dari perubahan UU No. 5 tahun 1974 sampai dengan UU No. 32 Tahun 2004 telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada era UU tahun No. 22 Tahun 1999 telah menimbulkan kondisi yang stagnan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan secara berjenjang dengan adanya pemahaman otonomi pada Kabupaten/Kota yang beragam sehingga berdampak pada lahirnya pemahaman bahwa pengawasan juga berotonomi. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dilingkungan internal pemerintah, sehingga kebijakan nasional yang ditetapkan kurang mendapat masukan dari aspek pengawasan.

Pemahaman otonomi daerah di bidang pengawasan berdampak pula pada tidak seimbangnya kapasitas yang dimiliki Bawasda Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Hal ini dikarenakan perubahan yang drastis terjadi tidak segera atau tidak dipersiapkan suatu strategi penguatan dan pemberdayaan Bawasda Kabupaten/Kota baik dari aspek kelembagaan dan manajerial, maupun dari aspek standar, pedoman dan sumber daya. Bawasda/Bawasko adalah lembaga pengontrol/pengawas terhadap lembaga teknis, pelaksanaan, dan perencanaan. Tugas, pokok, dan fungsi Bawasda/Bawasko adalah melakukan pemeriksaan rutin keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada setiap Propinsi

Kabupaten dan Kota. Hasil dari pemeriksaan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Pasal 1) definisi pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan lainnya. Sedangkan pengawasan pada tingkat daerah dilakukan oleh aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah (APIPDA) yang berada di bawah langsung kepala daerah dan diharapkan independen dari pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi, dan tingkat departemen. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan. Pemeriksaan yang dilakukan APIP

terkadang menemui kendala pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Maka dari itu dalam meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan membutuhkan suatu kerangka/pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan maupun pedoman pelaksanaan tugas. Adapun pedoman itu berupa norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit; serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemeriksa hendaknya disesuaikan dengan tugas yang dilaksanakan. Kecakapan profesional dari seorang pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaannya. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada standar umum pemeriksaan yang pertama menyatakan bahwa pemeriksa diwajibkan untuk

menggunakan dengan cermat dan seksama keahlian/kemahiran profesionalnya dalam melakukan pemeriksaan. Standar ini menghendaki pemeriksa keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang pengaruh kecakapan profesional auditor terhadap kinerja auditor pernah dilakukan oleh Ashton (1991), Tubbs (1992) dan hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan. Penelitian lainnya mengenai independensi telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Fogarty (1996), Pany dan Reckers (1980), Supriyono (1988). Beberapa penelitian mengenai independensi menunjukkan bahwa faktor independensi merupakan faktor penting dalam menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan yang baik. Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit bersumber dari penelitian Christiawan (2002) dan Alim dkk.(2007). Sedangkan penelitian tentang pengalaman kerja yang dilakukan oleh Budi (2004) dan Oktavia (2006) memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan auditor, sementara dari penelitian Suraida (2005) menyatakan bahwa pengalaman audit dan kompetensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional dan ketepatan pemberian opini auditor akuntan publik.

Penelitian-penelitian diatas menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil tentang pengaruh kecakapan professional, independensi, pengalaman kerja terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Berdasarkan keadaan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian dilakukan di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan menghindari biasnya penelitian dari pengisian kuisioner karena peneliti berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka berdasarkan uraian di atas maka peneliti meneliti dengan judul “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah di susun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan ?
- 2) Apakah independensi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan ?
- 3) Apakah obyektifitas berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan ?
- 4) Apakah integritas berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan ?
- 5) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk menguji kembali pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektivitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan karena terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya.
- 2) Untuk mengetahui prinsip-prinsip perilaku, pengalaman kerja dan independensi bermanfaat untuk menilai hasil kualitas hasil pemeriksaan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Bagi pihak Pemerintah Daerah DIY :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kualitas auditor dan kualitas hasil pemeriksaan, cara rekrutment staf, pelatihan, tuntutan kecakapan professional yang dibutuhkan yang dapat meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya pada provinsi DIY.

- 2) Bagi pihak-pihak lainnya :

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti topik yang sama.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang teori- teori yang mendukung penelitian ini khususnya mengenai penjelasan definisi pengalaman kerja, independensi,

obyektivitas, integritas, kompetensi, kualitas hasil pemeriksaan. Serta hubungan pengalaman kerja, independensi, obyektivitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

#### Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bentuk dan tempat penelitian, populasi, dan sampel, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, teknik pengujian instrumen serta metode analisis data.

#### Bab IV : Analisis Data

Bab ini membahas mengenai analisis yang selanjutnya akan diinterpretasikan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

#### Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran- saran bagi pihak- pihak yang berkepentingan.